



PUTUSAN
Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Talang Anyar, Komp. Graha Karya Lestari, No. 8, RT. 004, RW. 002, Kel. Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang yang telah menunjuk kuasa hukumnya yaitu Kgs. M. Solihin, SH., MH. Advokat yang berkantor pada Law Firm Solihin Ismail & Partners beralamat di Jalan Mayor Ruslan Lr. Mandala Nomor 34 RT 001/RW.001 Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2018, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Residen Haji Najamudin, Komplek Prima Indah, Blok. C 11, RT.20, Kel. Sukamaju, Kec. Sako, Kota Palembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 September 2018 dalam Register Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu, tanggal 05 Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di Gereja, Paroki : SANTO YOSEPH, di alamat Jl. Jend. Sudirman, No. 128 C, Kota Palembang ;
Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-13022012-0008 tanggal 13 Februari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai orang anak ;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah saudaranya penggugat di Jalan Talang Anyar, Komp. Graha Karya Lestari, No. 8, RT. 004, RW. 002, Kel. Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang ;

Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun 5 (lima) tahun setelah perkawinan. Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, dikarenakan mempunyai kekasih baru (selingkuhan tergugat) sehingga mulai sering terjadi pertengkaran. Tidak hanya pertengkaran saja yang terjadi, Tergugat juga pergi meninggalkan rumah saudaranya penggugat sampai diajukannya gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Palembang ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malahan marah-marah. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi, yang mana sekitar bulan desember tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini;

Bahwa sejak mulai terjadinya percekcoakan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud ;

Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, Penggugat

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah pisah rumah, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa disamping adanya percekocan terus menerus akibat kurang harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat selaku Kepala Keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar dicatatkan dalam buku register perceraian ;

Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 05 Februari 2012 di Gereja, Paroki : SANTO YOSEPH, di alamat Jl. Jend. Sudirman, No. 128 C, Kota Palembang dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-13022012-0008 tanggal 13Februari2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2018, tanggal 15 Oktober 2018, dan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2018 Tergugat mengirimkan surat yang pada pokoknya :

1. Membenarkan seluruh gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Pada intinya Tergugat juga ingin berpisah / bercerai dari Penggugat karena sudah tidak bias mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
3. Tergugat tidak akan hadir menghadiri persidangan karena tugas luar kota;

Dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan terhadap Tergugat menurut hukum meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2018, tanggal 15 Oktober 2018, dan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2018 Tergugat mengirimkan surat yang pada pokoknya :

1. Membenarkan seluruh gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Pada intinya Tergugat juga ingin berpisah / bercerai dari Penggugat karena sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
3. Tergugat tidak akan hadir menghadiri persidangan karena tugas luar kota;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Plg



Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dengan demikian maka Tergugat dinyatakan tidak menggunakan hak dan kewajibannya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan di luar kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, menentukan antara lain bahwa dalam hal penjatuhan penjatuhan putusan verstek dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, sebelum mengabulkan gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 yaitu Akta Kelahiran atas nama Penggugat ;
3. Bukti P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-13022012-0008 tanggal 13 Februari 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Bukti P-4 yaitu berupa Surat Kawin dari Keuskupan Agung Palembang antara Penggugat dan Tergugat tanggal 06 Pebruari 2012;
5. Bukti P-5 yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor 167081610120013 atas nama Kepala Keluarga Penggugat dengan anggota Keluarga Tergugat;

Selanjutnya mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Jemmy dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Palembang;
 - Bahwa, Selama perkawinan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sejak dua tahun lalu, Tergugat ketahuan selingkuh dan memiliki anak dari perempuan lain, selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi Rudy Ishak dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Palembang;
- Bahwa, Selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak dua tahun lalu, Tergugat ketahuan selingkuh dan memiliki anak dari perempuan lain, selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-13022012-0008 tanggal 13 Pebruari 2012 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Palembang diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Pebruari 2012 menurut agama Katholik, dan perkawinannya dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-13022012-0008 tanggal 13 Pebruari 2012, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jemmy dan saksi Rudy Ishak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dikarenakan sejak dua tahun lalu, Tergugat ketahuan selingkuh dan memiliki anak dari perempuan lain, selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah, dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaak dapat tercapai, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi kependudukan antara Penggugat dengan tergugat, berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Palembang haruslah menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 05 Februari 2012 di Gereja, Paroki : SANTO YOSEPH, di alamat Jl. Jend. Sudirman, No. 128 C, Kota Palembang dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-13022012-0008 tanggal 13 Februari 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Biaya yang Timbul dalam Perkara ini Kepada Tergugat sebesar Rp.381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Mulyadi, S.H., M.H. dan Subur Susatyo, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 27 September 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jeanny Hy, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H., M.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subur Susatyo, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Jeanny Hy, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 5.000,00;
5. Panggilan	:	Rp285.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 0,00;
7. Biaya ATK	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	<u>Rp381.000,00;</u>

(tiga ratus delapan puluh satu ribu)